



LEGALITAS DAN PARADOKS PEKERJA DI BAWAH UMUR DALAM EKONOMI DIGITAL: STUDI TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN HAM

Ampuan Situmeang*

Universitas Internasional Batam

Abdurrahman Alhakim**

Universitas Internasional Batam

Shelvi Rusdiana***

Universitas Internasional Batam

Abstrak

Keterlibatan anak di bawah umur dalam ekonomi digital menimbulkan paradoks hukum yang patut dipahami secara mendalam, khususnya karena adanya konflik antara pemberdayaan dan kemauan pribadi dengan risiko eksploitasi, yang dapat ditemukan di berbagai konteks nyata seperti perkembangan *gig economy* dan *kidfluencers*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi kebijakan nasional dan konvensi internasional dalam menilai efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di ruang digital. Studi ini mengidentifikasi beberapa kelemahan yang terdapat dalam kerangka hukum yang relevan, yang menempatkan anak sebagai pekerja dalam posisi rentan. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini mengembangkan kerangka perlindungan berlapis yang mengadaptasi Pasal 68 dan 69 UU Ketenagakerjaan dengan mekanisme pengawasan berbasis digital, meliputi sistem pemantauan waktu kerja yang dapat diaudit, transparansi kontraktual dan pembayaran upah kepada orang tua atau wali, serta perlindungan privasi untuk mencegah eksploitasi ekonomi anak di ruang digital.

* ampuan.situmeang@uib.ac.id

** alhakim@uib.ac.id

*** shelvi@uib.ac.id

Kata Kunci: Ekonomi Digital; Hak Asasi Manusia; Hak Anak; Pekerja Anak; Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Dalam konteks perkembangan, anak dianggap sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi, agar dapat berkembang menjadi orang dewasa produktif dan membawa dampak positif terhadap masyarakat. Dalam konteks kegiatan dan perkembangan ekonomi, tidak jarang ditemui anak-anak yang sudah mulai bekerja meskipun masih berusia di bawah umur.¹ Fenomena ini kerap diasosiasikan dengan berbagai permasalahan sosio-ekonomi, seperti kemiskinan dan kurangnya kepedulian orang tua atau wali.² Dalam lensa hukum, fenomena ini perlu dikaji dengan komprehensif untuk memahami semua implikasi hukum serta dampaknya terhadap perkembangan dan perlindungan anak. Fenomena ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam pola kerja dan penghidupan masyarakat,³ termasuk bagi anak-anak,⁴ sekaligus membawa berbagai bentuk implikasi hukum yang sepatutnya dipahami secara komprehensif, terlebih karena adanya risiko eksploitasi.

Berbeda dengan konteks tenaga kerja di bawah umur di berbagai bidang non-digital, banyak anak bekerja di berbagai ruang digital bukan karena keterpaksaan atau tekanan sosio-ekonomi, namun

¹ Xinyue Cai, "Research on the Phenomenon of Younger Digital Workers on the Short Video Platform," *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 39, no. 1 (2024): 23–28, <https://doi.org/10.54254/2753-7048/39/20240608>.

² Ahmad Raza, Syed Fahad Ali Shah, and Nahida Noor, "Work of Underage Individuals in Pakistan: Social and Economic Contributing Factors," *Global Economics Review* VIII, no. III (September 2023): 27–41, [https://doi.org/10.31703/ger.2023\(VIII-III\).03](https://doi.org/10.31703/ger.2023(VIII-III).03).

³ Mark Graham, Isis Hjorth, and Vili Lehdonvirta, "Digital Labour and Development: Impacts of Global Digital Labour Platforms and the Gig Economy on Worker Livelihoods," *Transfer* 23, no. 2 (2017): 135–62, <https://doi.org/10.1177/1024258916687250>.

⁴ Jaana Serres, "Online Success as Horizon of Survival: Children and the Digital Economy in Lagos, Nigeria," *Media and Communication* 11, no. 4 (2023): 203–13, <https://doi.org/10.17645/mac.v11i4.7133>.

murni karena ingin mempunyai penghasilan sendiri dan tidak bergantung kepada orang tua.⁵ Keterampilan dalam menggunakan teknologi digital ini menunjukkan kontras yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan anak yang bekerja melakukan pekerjaan fisik di dunia nyata, karena tidak didorong oleh tekanan sosio-ekonomi yang ekstrem, melainkan kemauan pribadi.⁶ Hal ini tercermin dari sejarah hukum yang berkaitan dengan pekerja anak, di mana anak-anak dahulu terpaksa bekerja karena kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak, berbeda dengan fenomena pekerja anak seperti *kidfluencer* yang lebih didorong oleh potensi keuntungan dan popularitas.⁷ Dari sudut pandang hukum, realitas ini tetap perlu dikaji secara komprehensif,⁸ karena potensi eksploitasi tidak sepenuhnya dihapus meskipun ada kemauan dari anak di bawah umur untuk bekerja. Justru, hal ini dapat dianggap sebagai sebuah paradoks hukum yang patut dianalisis secara mendalam, mengingat pentingnya peran anak bagi masa depan negara.

Meskipun fenomena ini semakin marak terjadi di berbagai ruang digital, masih terdapat kekosongan hukum mengenai legalitas dari pemanfaatan tenaga kerja bawah umur seperti ini, khususnya dalam konteks berbagai HAM yang dimiliki anak. Beberapa aspek hukum ketenagakerjaan seperti upah, perlindungan hak, dan keabsahan kontrak kerja antara pekerja di bawah umur dan pihak yang mempekerjakan mereka, perlu untuk ditelaah lebih lanjut untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran. Tidak hanya itu, aspek

⁵ Miriam Martínez Allué and Miguel Ángel Martín Cárdena, "'Kidfluencers': Children Influencers on YouTube and TikTok and Their Impact on the Child Audience," *VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual* 16, no. 5 (July 2024): 261–70, <https://doi.org/10.62161/revvisual.v16.5301>.

⁶ Marina A. Masterson, "When Play Becomes Work: Child Labor Laws in the Era of 'Kidfluencers,'" *University of Pennsylvania Law Review* 169, no. 2 (2021): 577–607.

⁷ Masterson.

⁸ Fahira Fatmawati and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Kidfluencer: Child Exploitation In Digital Space In Terms Of Child Protection Law," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (June 2024): 955–65, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.437>.

pengawasan dari orang tua dan perlindungan data dari anak bawah umur yang bekerja di ruang digital juga merupakan unsur-unsur yang dapat meningkatkan kompleksitas diskursus hukum ini.⁹

Namun, terdapat kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) mengenai perlindungan anak dan ketenagakerjaan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi negara, dengan realitas struktur normatif yang tidak mengatur dan memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai pekerja di ruang digital. Tidak adanya perlindungan hukum serta upaya pengawasan dan perlindungan hak anak sebagai pekerja di ruang digital menunjukkan ada kontras antara *das sollen* dan *das sein* (kenyataan yang ada). Dalam hukum nasional, Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk melindungi pekerja anak, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).¹⁰ Sementara itu, pada level internasional, terdapat Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak.¹¹ Namun, efektivitas kerangka pengaturan ini terancam oleh banyaknya tantangan yang dibawa oleh transformasi digital, yang menggarisbawahi urgensi penelaahan kerangka hukum ini di hadapan tantangan digital.

Penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian oleh Simone van der Hof, E. Lievens, I. Milkaite, V. Verdoodt, T. Hannema, and T. Liefwaard (2020) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital

⁹ Asyilla Aline Faza, Sinta Rosadi, and Betty Rubiati, "The Urgency of Protecting the Privacy Rights of Kidfluencers on Social Media in Indonesia in Relation to the 1989 Convention on the Rights of the Child," *Jurnal Hukum SEHASSEN* 10, no. 2 (October 2024): 517–24, <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6884>.

¹⁰ Riski Amnur and Irwansyah Irwansyah, "Analisis Penanganan Kasus Anak Sebagai Pengemis Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003," *Journal of Citizen Research and Development* 1, no. 2 (October 2024): 102–11, <https://doi.org/10.57235/jcrd.v1i2.3149>.

¹¹ Anna Lenander, "Kant Stop the Kidfluencers: Moral Considerations in Using Children as Social Media Influencers" (University College Stockholm, 2023).

telah menciptakan bentuk-bentuk baru eksploitasi ekonomi terhadap anak yang memerlukan perhatian khusus.¹² Namun, penelitian tersebut berfokus kepada sistem perekonomian negara-negara maju, tanpa menggarisbawahi adanya potensi perbedaan dengan negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian oleh Marina A. Masterson (2021) menyebutkan lingkungan digital telah mengaburkan batas antara aktivitas rekreasi dan ruang bermain dengan pekerjaan, terutama dalam fenomena *kidfluencer*.¹³ Penelitian tersebut menggarisbawahi kekurangan yang terdapat dalam kerangka hukum di Amerika Serikat karena tidak adanya pengaturan spesifik mengenai bagaimana aspek perlindungan anak dalam konteks ketenagakerjaan tersebut dapat disesuaikan dengan konteks pekerjaan di ruang digital, baik yang terdapat di level federal seperti *Fair Labor Standards Act of 1938* maupun yang di level negara bagian seperti *Coogan Laws*. Mengingat besarnya perubahan yang dibawa fenomena serta permasalahan hukum yang dianalisis oleh penelitian-penelitian ini, sudah sepatutnya isu ini dikaitkan dengan konteks sistem hukum di Indonesia, yang memiliki perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat.

Penelitian lain seperti oleh Róisín Hennessy (2023) mengungkapkan bahwa intervensi perlindungan sosial menjadi kunci dalam mengatasi akar masalah pekerja anak, khususnya ketika ada keterkaitan dengan faktor sosio-ekonomi.¹⁴ Penelitian ini berfokus kepada pencegahan fenomena dipekerjakannya anak, atau yang disebut dengan "*child labor*". Penelitian tersebut memberikan penjelasan mengenai pengecualian bagi anak yang berusia 13 (tiga

¹² Simone Van Der Hof et al., "The Child's Right to Protection against Economic Exploitation in the Digital World," *International Journal of Children's Rights* 28, no. 4 (2020): 833-59, <https://doi.org/10.1163/15718182-28040003>.

¹³ Masterson, "When Play Becomes Work: Child Labor Laws in the Era of 'Kidfluencers.'"

¹⁴ Róisín Hennessy, "Exploring the Role of Social Protection Interventions in Preventing Child Labour: Reinforcing the Case for a Human Rights-Based Model of Intervention," *Journal of Human Rights Practice* 15, no. 1 (2023): 262-83, <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac064>.

belas) hingga 15 (lima belas) tahun dengan alasan minimnya bahaya bagi anak dalam konteks kerja ringan. Namun, tidak terdapat penjelasan mengenai bentuk eksploitasi yang dapat terjadi, khususnya dalam konteks digital. Penelitian oleh Mengqian Ruan (2023) juga mengerucutkan analisis kepada berbagai bentuk eksploitasi yang sebenarnya juga dapat membahayakan orang pekerja dewasa, seperti prostitusi. Dalam konteks digital, tantangan hukum ini digarisbawahi oleh penelitian lain sebagai permasalahan yang sulit diatasi karena meleburnya garis antara permainan dan pekerjaan, seperti yang terdapat dalam berbagai konten digital.¹⁵

Penelitian ini menawarkan *novelty* atau kebaruan dengan fokus terhadap ekonomi digital, yang merupakan fenomena baru, serta analisis komprehensif terhadap kebijakan nasional dan konvensi internasional untuk menilai kecukupan kerangka hukum yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, kesenjangan normatif yang digarisbawahi juga dijawab dengan merumuskan arah pengembangan hukum yang sesuai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama: pertama, memperkaya literatur tentang eksploitasi pekerja anak di ekonomi digital; kedua, memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja anak di era digital; dan ketiga, menggarisbawahi pendekatan baru yang dibutuhkan dalam konteks pengembangan hukum untuk menjawab tantangan ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan penekanan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam kerangka hukum yang relevan.¹⁶ Analisis metode hukum normatif, khususnya ketika didukung oleh pendekatan peraturan perundang-undangan, melibatkan penggunaan data sekunder dalam bentuk sumber hukum primer sebagai lensa analisis

¹⁵ Mengqian Ruan, "Play-Working: Study on Phenomenon of Children Digital Work as Chair Grabbing Games on Micro-Video Platforms," *Journal of Education, Humanities and Social Sciences* 7 (2023): 92–96, <https://doi.org/10.54097/ehss.v7i.4018>.

¹⁶ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

yang digunakan untuk menerawang isu hukum yang dijadikan topik dalam sebuah penelitian hukum.¹⁷ Dengan metode ini, penelitian ini berfokus untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja implikasi hukum dari fenomena anak di bawah umur yang bekerja di era ekonomi digital?; 2. Bagaimana kerangka hukum nasional dan internasional dalam memberikan perlindungan bagi anak yang bekerja di ruang digital?; 3. Pengembangan hukum seperti apa yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan perlindungan dan pemberdayaan anak di ekonomi digital?

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja, Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak, dan Rekomendasi ILO No. 190 Tahun 1999.

B. Pembahasan

1. Potensi dan Tantangan Pemberdayaan Anak dalam Konteks Ketenagakerjaan di Era Digital

Berbagai bentuk perubahan yang dibawa oleh transformasi digital dalam masyarakat telah membawa banyak potensi dan tantangan yang perlu diakomodasi oleh hukum.¹⁸ Era digital kini telah mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan, yang

¹⁷ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 2463–78, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.

¹⁸ Tifani Efendi, Aldri Frinaldi, and Roberia Roberia, "Perkembangan Teknologi Digital Dan Tantangan Bagi Hukum Administrasi Negara," *Polyscopia* 1, no. 3 (June 2024): 101–6, <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1359>.

telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar di dunia. Di level ASEAN, Indonesia bahkan merupakan salah satu pemain utama yang mendorong inovasi dan integrasi ekonomi digital di kawasan tersebut.¹⁹ Konteks ini menggarisbawahi besarnya perubahan yang telah dibawa oleh transformasi digital, yang dalam sudut pandang hukum telah menimbulkan berbagai implikasi hukum yang patut ditelusuri lebih lanjut.

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang dihadapkan kepada banyak potensi dan tantangan.²⁰ Dengan adanya eksistensi berbagai platform digital yang dapat diakses melalui internet, terdapat pergeseran signifikan dalam dinamika pasar kerja. Pekerjaan tradisional semakin banyak digantikan oleh pekerjaan berbasis digital, seperti *freelance*, pekerjaan jarak jauh (*remote working*) yang telah memunculkan istilah *gig economy*.²¹ Hukum ketenagakerjaan harus dapat menyeimbangkan pemberdayaan dan perlindungan pekerja dalam dinamika ekonomi digital seperti ini, terlebih jika konteks anak di bawah umur dipertimbangkan.

Pengguna teknologi digital secara tidak langsung merupakan konsumen dari berbagai pasar produk dan jasa yang ditawarkan dalam ruang digital.²² Posisi ini menjadikan pengguna teknologi digital sebagai objek analisis berbagai bentuk usaha dalam konteks *marketing* atau pemasaran.²³ Pengguna yang aktif dan memiliki

¹⁹ Loso Judijanto, "Strategy to Increase Tax Revenue to Capture Digital Economy Growth Opportunities in Indonesia," *Maneggio* 1, no. 4 (2024): 95–106, <https://doi.org/10.62872/05ft0874>.

²⁰ Grigore I Piroșcă et al., "Digitalization and Labor Market—A Perspective within the Framework of Pandemic Crisis," *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research* 16, no. 7 (2021): 2843–57, <https://doi.org/10.3390/jtaer16070156>.

²¹ Floor Fiers, "Resilience in the Gig Economy: Digital Skills in Online Freelancing," *Journal of Computer-Mediated Communication* 29, no. 5 (September 2024): 1–10, <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmae014>.

²² Najmeh Hafezieh and Neil Pollock, "Digital Consumers and the New 'Search' Practices of Born Digital Organisations," *Information and Organization* 33, no. 4 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2023.100489>.

²³ Randrianantenaina Solohery Mampionona Aime, Gancar Candra Premananto, and Sedera Rakotoarisoa, "The Marketing Mix, Customers'

pengaruh di media sosial sering kali menjadi figur yang mampu menarik perhatian dan mempengaruhi pengguna lain melalui konten yang mereka bagikan.²⁴ Peran ini menunjukkan bagaimana individu biasa dapat bertransformasi menjadi *influencer* yang memiliki dampak signifikan dalam membentuk tren dan preferensi masyarakat di era digital. Fenomena ini nyatanya belum mendapat perhatian yang memadai dalam ranah hukum, mengingat minimnya analisis dan pemahaman mengenai bagaimana anak yang berpartisipasi dalam sistem ekonomi digital seperti dapat dieksploitasi, serta bagaimana kerangka pengaturan yang relevan harus menjawab tantangan tersebut.

Kehadiran anak sebagai *influencer* muda, atau yang juga disebut sebagai *kidfluencer*, menciptakan dinamika baru dalam pemasaran *online*, di mana pesan yang disampaikan lebih relevan dan mudah diterima oleh anak-anak lainnya yang juga merupakan pengguna platform digital.²⁵ Berbeda dengan konteks *child labor* pada umumnya, fenomena *kidfluencer* tidak selalu dimotivasi oleh tekanan besar sosio-ekonomi besar dan adanya paksaan, karena memang membutuhkan antusiasme nyata dari anak yang bersangkutan, yang menimbulkan paradoks hukum kompleks di mana anak berpartisipasi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konteks pemberdayaan, namun tetap berada dalam kerentanan terhadap berbagai praktik eksploitasi.

Tidak hanya itu, frekuensi penggunaan berbagai teknologi digital melalui *gadget* atau perangkat elektronik yang disediakan oleh orang tua juga telah secara signifikan meningkatkan kemahiran anak dalam menavigasi dan memanfaatkan berbagai fitur dunia digital yang

Attitude, and Purchasing Intention in Social Commerce with Internet Access as a Moderating Variable," *Journal of Theory and Applied Management (Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan)* 15, no. 1 (April 2022): 62–76, <https://doi.org/10.20473/jmtt.v15i1.33220>.

²⁴ Jiyoung Lee et al., "Do Influencers Influence? A Meta-Analytic Comparison of Celebrities and Social Media Influencers Effects," *Social Media + Society* 10, no. 3 (July 2024): 1–17, <https://doi.org/10.1177/20563051241269269>.

²⁵ Irmine Keta Rotimi, Sheau-Fen Yap, and Ben Wooliscroft, "Unboxing the Child Influencer Paradoxes: A Research Agenda," *Journal of Marketing Management* 40, no. 11–12 (July 2024): 1030–57, <https://doi.org/10.1080/0267257X.2024.2405597>.

tersedia.²⁶ Bahkan, sudah banyak terdapat anak yang dapat membentuk *website* atau aplikasi, layaknya seorang *developer* atau pengembang sistem elektronik profesional,²⁷ melalui beberapa kompetisi interaktif.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga aktif berkontribusi dalam ekosistem digital, membuka peluang baru dalam inovasi dan kreativitas di masa depan.

Potensi yang dibawa oleh transformasi digital terhadap anak dalam konteks ketenagakerjaan digital juga menggarisbawahi adanya dampak positif yang harus diakui. Anak-anak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi, pembuatan konten kreatif, maupun inovasi teknologi lainnya menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan digital. Keaktifan mereka dalam menciptakan solusi digital tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis mereka, tetapi juga mendorong kreativitas dan kemampuan menyelesaikan masalah sejak dini.²⁹ Namun, pemberdayaan anak dalam dunia digital juga membawa tantangan hukum yang perlu diantisipasi, khususnya dalam konteks hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak.

Salah satu implikasi utama adalah kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dalam berbagai aktivitas digital. Isu-isu yang berkaitan dengan kejelasan kontrak kerja dan berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan anak nyatanya merupakan permasalahan hukum yang sulit untuk dijamin dalam pekerjaan yang berkaitan dengan sistem ekonomi digital. Selain itu, aspek digital seperti hak

²⁶ Aaron Haddock et al., "Positive Effects of Digital Technology Use by Adolescents: A Scoping Review of the Literature," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 21 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.3390/ijerph192114009>.

²⁷ Marina Umaschi Bers, "Coding and Computational Thinking in Early Childhood: The Impact of ScratchJr in Europe," *European Journal of STEM Education* 3, no. 3 (2018): 1–13, <https://doi.org/10.20897/ejsteme/3868>.

²⁸ Aliya Katyetova, "How Competitions Can Motivate Children to Learn Programming," in *Olympiads in Informatics*, vol. 16, 2022, 13–22, <https://doi.org/10.15388/loi.2022.02>.

²⁹ Netta Iivari, "Empowering Children to Make and Shape Our Digital Futures – from Adults Creating Technologies to Children Transforming Cultures," *International Journal of Information and Learning Technology* 37, no. 5 (2020): 279–93, <https://doi.org/10.1108/IJILT-03-2020-0023>.

privasi juga sangat penting untuk dilindungi. Sistem hukum juga harus melindungi anak-anak dari potensi ancaman tindak pidana berbasis digital seperti pencurian identitas, *cyberbullying*,³⁰ serta berbagai bentuk interaksi negatif di ruang digital yang dapat merusak perkembangan mental anak,³¹ seperti pembagian konten tidak pantas oleh pengguna lain.³² Oleh karena itu, kerangka hukum yang komprehensif diperlukan untuk mengatur interaksi anak-anak dengan teknologi digital, memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara aman dan produktif tanpa risiko hukum yang merugikan.

Kebutuhan akan kerangka hukum yang jelas dan adaptif menjadi semakin mendesak seiring dengan meningkatnya partisipasi anak-anak dalam ekosistem digital. Regulasi yang tepat tidak hanya harus melindungi hak-hak anak, tetapi juga mendukung potensi mereka untuk berinovasi dan berkontribusi secara positif dalam dunia kerja digital. Selain itu, kerangka hukum sepatutnya dapat memberikan kepastian hukum bagi anak-anak dan para pemangku kepentingan lainnya, meminimalkan risiko konflik hukum dan memastikan bahwa perkembangan teknologi digital dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk terus mengkaji pengaturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perlindungan anak yang relevan agar tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan zaman.

2. Implikasi Hukum dan Ekuilibrium Pengaturan

Dalam konteks hukum, perlindungan anak merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.³³ Hal ini secara tegas

³⁰ Irawati Diah Astuti, "Fenomena Kidfluencer Dalam Beretika Media Sosial," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 6, no. 2 (March 2023): 214–41, <https://doi.org/10.21274/martabat.2022.6.2.214-241>.

³¹ Ayten Doğan Keskin et al., "Sharenting Syndrome: An Appropriate Use of Social Media?," *Healthcare (Switzerland)* 11, no. 10 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.3390/healthcare11101359>.

³² Elena Bozzola et al., "The Use of Social Media in Children and Adolescents: Scoping Review on the Potential Risks," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 16 (2022): 1–33, <https://doi.org/10.3390/ijerph19169960>.

³³ Salmah Yusuf and Belinda Sam, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Berdasarkan

diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengingat pentingnya peran anak bagi masa depan bangsa, adanya peluang kerja di ruang digital bagi anak yang masih berusia di bawah umur dapat memberikan pengalaman berharga,³⁴ khususnya karena konsep pengembangan karir merupakan aspek yang memang sepatutnya menjadi bagian dari sistem edukasi anak.³⁵ Namun, hal ini perlu harus diatur secara komprehensif untuk membentuk keseimbangan antara pembelajaran dalam pengalaman bekerja dan terjaganya tumbuh kembang anak saat melewati pembelajaran tersebut. Selain itu, permasalahan ketenagakerjaan dalam ranah digital dalam konteks yang umum seperti *freelancing* juga menjadi tantangan tersendiri yang sulit dinavigasi oleh anak, khususnya dalam isu seperti bayaran upah.³⁶

Dampak pekerjaan anak terhadap ekonomi tidak dimasukkan ke dalam neraca ekuilibrium pengaturan mengenai hal ini karena pada dasarnya anak tidak dibebankan kewajiban untuk menjadi sumber daya manusia yang produktif, mengingat adanya risiko-risiko pelanggaran HAM ringan maupun berat yang dapat merusak perkembangan kognitif anak.³⁷ Maka dari itu, penelitian ini menganggap fenomena anak yang bekerja di ruang digital saat masih di bawah umur ini sebagai bagian dari pembelajaran dan bukan merupakan kewajiban. Namun perlu digarisbawahi bahwa batasan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ‘Tentang Perlindungan Anak,’ *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (January 2023): 5308–17, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11841>.

³⁴ Zaid Ali Zaid, Driss Ed.daran, and Malik Zia-ud-Din, “Protecting Children’s Rights in the Digital World: An Ever-Growing Challenge,” *Research Journal Al-Qantara* 9, no. 1 (March 2023): 327–43.

³⁵ Mary McMahon and Mark Watson, “Career Development Learning in Childhood: A Critical Analysis,” *British Journal of Guidance and Counselling* 50, no. 3 (2022): 345–50, <https://doi.org/10.1080/03069885.2022.2062701>.

³⁶ Zaid, Ed.daran, and Zia-ud-Din, “Protecting Children’s Rights in the Digital World: An Ever-Growing Challenge.”

³⁷ Abdalla Ibrahim et al., “Child Labor and Health: A Systematic Literature Review of the Impacts of Child Labor on Child’s Health in Low- and Middle-Income Countries,” *Journal of Public Health* 41, no. 1 (March 2019): 18–26, <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdy018>.

konseptual ini tidak dibuat untuk mengecilkan dampak yang dimiliki anak dalam konteks ekonomi digital, melainkan untuk memastikan pendekatan hukum yang tepat dalam mengembangkan kebijakan perlindungan dan pemanfaatan serta pengembangan bakat anak di ruang digital.

Indonesia pada dasarnya mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).³⁸ Meskipun banyak pengaturan UU Ketenagakerjaan telah direvisi oleh Cipta Kerja, tidak terdapat perubahan yang mempengaruhi pengaturan yang berkaitan dengan hak anak sebagai pekerja.³⁹ UU Ketenagakerjaan secara tegas memberikan larangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak melalui Pasal 68 yang mengatur bahwa "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak." Pengecualian diberikan kepada pengaturan ini melalui Pasal 69 ayat (1) yang mengatur bahwa "... dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan ...". Pengaturan ini juga diikuti oleh ketentuan lebih lanjut dalam ayat (2) yang mengatur mengenai beberapa persyaratan dalam pengecualian yang diatur oleh ayat (1).⁴⁰ Namun, ketentuan ini belum menjangkau karakteristik pekerjaan digital yang tidak mengenal batasan waktu dan tempat fisik, sehingga menciptakan kesenjangan hukum dalam pengawasan durasi kerja.

Dari perspektif hukum positif, *freelancing* oleh anak berada dalam zona abu-abu karena Pasal 68-69 UU Ketenagakerjaan hanya mengatur larangan mempekerjakan anak dalam hubungan kerja

³⁸ Micael Ririhena, Stelvia W Noya, and Sefanya Sairiltiata, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (September 2023): 3038-45, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.9575>.

³⁹ Yudith Ilela, Adonia Ivonne Laturette, and Sarah Selfina Kuahaty, "Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (July 2024): 226-38, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2144>.

⁴⁰ Nadila Oktavianti and Nahdhah Nahdhah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 149-69, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.29>.

formal, sementara *freelancing* tidak memenuhi kriteria hubungan kerja konvensional antara pengusaha dan pekerja. Dasar hukum utama dari *freelancing* mengacu kepada pengaturan mengenai kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, namun tetap dibatasi oleh kecakapan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata.

Persyaratan yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) dapat dikatakan cukup kompleks karena bersifat teknis. Namun, kejelasan mengenai bagaimana persyaratan ini dituangkan dalam sebuah kontrak atau catatan yang dimiliki oleh perusahaan tidak didukung oleh kepastian hukum yang memadai. Secara kontraktual, anak tidak dianggap cakap hukum, sehingga membutuhkan izin dan pengawasan dari orang tua. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengategorikan anak yang belum dewasa sebagai pihak yang tidak cakap untuk membuat persetujuan. Maka dari itu, dalam konteks digital, anak dapat saja dieksploitasi oleh orang tua untuk tujuan *marketing*, yang dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.

UU Ketenagakerjaan juga memberikan pengecualian lain terhadap batas umur anak tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (3). Pengaturan ini mengecualikan beberapa persyaratan bagi anak yang bekerja di usia 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas) seperti izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja, kejelasan hubungan kerja, dan upah sesuai ketentuan, jika anak bekerja di bisnis keluarga.⁴¹ Dalam konteks pekerjaan di ruang digital seperti *kidfluencer*, tidak terdapat dasar hukum yang jelas mengenai apakah sebuah laman media sosial atau *brand* tertentu dapat dianggap sebagai bisnis keluarga.

Dalam konteks perlindungan anak, Indonesia mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

⁴¹ Daimanul Hasani, "Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif," *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 19 (2022): 5963-84.

Perlindungan Anak (Revisi UU Perlindungan Anak).⁴² Revisi UU Perlindungan Anak membawa beberapa perubahan relevan yang patut digarisbawahi. Revisi Pasal 66 memperjelas larangan eksploitasi ekonomi anak, yang sebelumnya kurang terdefinisi, sementara Pasal 88 memperberat sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi. Perubahan ini didukung oleh revisi Pasal 59, yang memperluas cakupan anak yang berhak atas perlindungan khusus, termasuk anak-anak yang tereksplotasi secara ekonomi.

Meskipun kedua peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kerangka perlindungan anak yang luas, keduanya tidak secara eksplisit mengatur eksploitasi dalam ruang digital atau elektronik.⁴³ Istilah seperti “eksploitasi ekonomi” dalam Pasal 66 dan kategori anak yang berhak atas perlindungan khusus dalam Pasal 59 dapat diinterpretasikan melalui metode interpretasi ekstensif untuk mencakup eksploitasi digital, tetapi absennya rujukan eksplisit terhadap berbagai aktivitas di media sosial atau ruang digital lainnya yang dapat dimonetisasi menciptakan celah hukum yang signifikan. Amandemen Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 memperkenalkan Pasal 16A yang melindungi anak dari eksploitasi, namun hanya mengikat penyedia platform dan tidak mengatur mengenai bentuk eksploitasi ekonomi seperti *kidfluencer*. Dalam konteks hak atas kekayaan intelektual, berbagai rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga dapat dikatakan relevan, namun dalam konteks hak ekonomi, hal ini masih secara fundamental dibatasi oleh permasalahan kontraktual yang berkaitan dengan kecakapan hukum anak.

Secara konseptual, perlindungan anak juga didasarkan kepada Konvensi ILO No. 138 dan 182.⁴⁴ Konvensi ILO No. 138 tentang Usia

⁴² Yanti Kirana, “Meningkatkan Sistem Perlindungan Anak Baik Pencegahan Maupun Penanganan Dengan Mempertimbangkan Tantangan Dan Ancaman Yang Dihadapi Anak,” *The Juris* 2, no. 2 (December 2018): 141–47, <https://doi.org/10.56301/juris.v2i2.42>.

⁴³ Fajar Pandu Baskoro and Gelar Ali Ahmad, “Analisa Hukum Orang Tua Yang Menjadikan Anak Sebagai Media Endorsement Suatu Produk,” *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2024): 456–67.

⁴⁴ Yana Suryana, Yulia Kurniaty, and Aroma Elmina Martha, “A Model for Protecting the Right to Education for Child Labour,” *Jurnal Hukum Ius Quia*

Minimum untuk Bekerja menetapkan batas usia minimum bekerja, yaitu minimal 15 tahun sesuai Pasal 2, atau 18 tahun untuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Pengaturan dalam Pasal 7 tidak secara tegas mengatur mengenai "pekerjaan ringan", namun memberikan parameter yang lebih luas jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan, yaitu pekerjaan yang kiranya tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak, serta tidak menjadi halangan bagi mereka untuk mengikuti pelajaran sekolah, orientasi kejuruan, atau program pelatihan. Parameter yang lebih luas ini, meskipun tidak secara eksplisit dikaitkan dengan konteks digital, dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan di ruang digital bagi anak yang produktif. Melalui lensa pengaturan ini, praktik seperti *kidfluencers* dan berbagai bentuk kegiatan lain yang melibatkan waktu berlebihan atau tekanan komersial dapat dianggap melanggar semangat konvensi ini, memperkuat relevansinya dalam menilai praktik modern yang belum sepenuhnya diatur.

Secara sekilas terlihat bahwa Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak mengatur larangan berbagai bentuk eksploitasi yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Pengaturan ini secara normatif berkaitan dengan Rekomendasi ILO No. 190 (R190) Paragraf 3 huruf (a) mendefinisikan pekerjaan berbahaya sebagai pekerjaan yang mengekspos anak pada pelecehan fisik, psikologis, atau seksual. Dalam konteks *kidfluencer*, hal ini mencakup konten yang mengandung seksualisasi anak, tekanan psikologis berlebihan untuk tujuan komersial, atau eksposur terhadap interaksi digital tidak terkontrol dengan risiko pelecehan. Prinsip ini memungkinkan analisis terhadap fenomena modern seperti *kidfluencers* atau kampanye pemasaran yang berpotensi mengancam kesejahteraan anak. Berdasarkan pengaturan ini, berbagai elemen yang digunakan dalam berbagai aspek pemasaran dilarang mengandung unsur tidak pantas atau unsur tertentu yang dapat merusak persepsi anak dalam tumbuh kembangnya menuju kedewasaan.

Iustum 30, no. 2 (2023): 371-95,
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art7>.

3. Mekanisme Pengawasan dan Pencegahan Eksploitasi Anak sebagai Pekerja dengan Penguatan Kerangka Hukum

Pengembangan mekanisme perlindungan anak dalam konteks ketenagakerjaan menuntut adanya identifikasi kebutuhan normatif dan rancangan lapisan pengawasan yang sistematis guna mencegah terjadinya eksploitasi. Hal ini dapat dimulai dengan secara jelas menjabarkan klasifikasi batas usia kerja sebagaimana yang sudah terdapat dalam Pasal 68 dan 69 UU Ketenagakerjaan.⁴⁵ Dari klasifikasi tersebut, dapat dijabarkan berbagai bentuk implikasi hukum yang harus secara normatif didukung agar selanjutnya dapat diterapkan secara berkelanjutan, dalam berbagai upaya pengawalan regulasi. Penjabaran ini berfungsi untuk mempertegas batasan normatif antara larangan mutlak dan pengecualian bersyarat, yang menjadi landasan fundamental dalam mengidentifikasi potensi eksploitasi serta menentukan mekanisme pengawasan yang tepat. Berikut adalah tabel penjabaran tingkat perlindungan anak sebagai pekerja di Indonesia.

Tabel 1: Tingkatan Perlindungan Anak Dalam Konteks Ketenagakerjaan

Tingkat Perlindungan	Implikasi Perlindungan
Anak dengan umur di bawah 13 tahun	Larangan mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun.
Anak berumur 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas tahun)	Kriteria dan batasan terhadap jenis kerja serta persyaratan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha.

Tingkat pertama merupakan perlindungan absolut dari segala bentuk pemanfaatan anak yang berumur di bawah 13 tahun untuk segala kegiatan ekonomi. Dalam konteks digital, sayangnya tidak sedikit ditemukan anak yang dapat dikategorikan sebagai pekerja, khususnya sebagai *influencer*, yang bahkan masih berusia di bawah 13 tahun. Meskipun biasanya *kidfluencer* melakukan berbagai kegiatan yang dibayar oleh pihak pengiklan di bawah awasan orang tua,

⁴⁵ Yeti Kurniati, "Efektivitas Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Pada Usaha Pertanian Tembakau," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2021): 19–24.

terdapat celah eksploitasi di mana orang tua memaksa anaknya untuk melakukan hal tersebut. Celah hukum ini hingga sekarang belum bisa ditanggulangi oleh kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Kasus ini telah ditemukan di Amerika Serikat, yang melibatkan *channel YouTube DaddyOFive*, di mana di mana kedua orang tua, Mike dan Heather Martin, menggunakan *prank* ekstrem yang menyebabkan tekanan fisik dan emosional serius terhadap anak-anak mereka.⁴⁶ Mereka kehilangan hak asuh atas dua anak dan dijatuhi hukuman percobaan lima tahun atas pengabaian anak.

Penggolongan kedua adalah anak berumur 13 hingga 15 tahun, yang membutuhkan perlindungan yang responsif serta fleksibel. Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 69 sebenarnya sudah menunjukkan arah yang cukup baik. Namun, diperlukan mekanisme perlindungan anak yang fleksibel, yang dapat menjawab beberapa tantangan digital. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan pengaturan yang sudah ada dalam Pasal 69 sebagai dasar pengembangan hukum, yang dijabarkan melalui tabel berikut.

Tabel 2: Pengembangan Mekanisme Perlindungan Hak Anak dalam Konteks Ketenagakerjaan Ekonomi Digital

Klasifikasi	Implikasi dan Penyesuaian untuk Fleksibilitas
Izin Tertulis dari Orang Tua atau Wali	- Izin harus mencakup uraian aktivitas spesifik, durasi, dan potensi risiko terhadap anak.
Perjanjian Kerja dengan Orang Tua atau Wali	- Perjanjian kerja harus mencakup klausul yang memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak anak, serta prosedur pengawasan yang terintegrasi untuk menghindari eksploitasi.
Waktu Kerja Maksimum 3 Jam	- Harus ada sistem pelaporan dan dokumentasi waktu kerja yang dapat dipantau oleh orang tua atau wali secara

⁴⁶ Rachel Caitlin Abrams, "Family Influencing in the Best Interests of the Child," *Chicago Journal of International Law* 2, no. 2 (2024): 97–113.

	digital, dengan catatan waktu yang jelas dan dapat diaudit oleh pihak yang berwenang.
Pekerjaan Dilakukan pada Siang Hari dan Tidak Mengganggu Waktu Sekolah	- Penjadwalan kerja harus terintegrasi dengan jadwal sekolah dan kegiatan pendidikan anak. Pengawasan oleh orang tua atau wali harus memastikan waktu kerja tidak mengganggu pendidikan anak.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	- Pemeriksaan kesehatan rutin dan sertifikasi keamanan harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Selain itu, sistem pelaporan kecelakaan kerja atau masalah kesehatan harus dapat diakses oleh orang tua atau wali.
Hubungan Kerja yang Jelas	- Diperlukan pencatatan yang transparan dan akses terbatas terhadap kontrak kerja yang memastikan dalam hubungan kerja, termasuk durasi dan jenis pekerjaan (diberikan kepada orang tua/wali).
Upah Sesuai Ketentuan yang Berlaku	- Pembayaran harus dipantau melalui sistem yang aman dan diketahui oleh anak dan orang tua atau wali, seperti transfer bank yang dapat diaudit oleh pihak berwenang. Orang tua atau wali harus memiliki akses aman untuk memverifikasi pembayaran upah.

Mekanisme perlindungan hak anak dalam konteks ketenagakerjaan ekonomi digital didasarkan kepada pengaturan yang sudah terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mekanisme fleksibel ini diperlukan tidak hanya untuk mencegah berbagai bentuk eksploitasi yang dapat dihadapi oleh anak berusia 13 hingga 15 tahun di pasar kerja digital, namun juga mempermudah anak dalam menavigasi berbagai tantangan pasar kerja yang dapat merugikan mereka. Misalnya, permasalahan mengenai negosiasi gaji yang bahkan dapat dianggap sulit bagi pekerja dewasa dapat dilakukan dengan bantuan orang tua atau wali dalam konteks pekerja anak, yang dapat sekaligus memberikan pengawasan lebih terhadap bentuk pekerjaan yang akan dilakukan anak. Tidak hanya itu, penekanan terhadap hak privasi anak

juga penting untuk diterapkan secara normatif, dengan mengacu kepada prinsip perlindungan anak yang terdapat di Indonesia maupun di ranah internasional. Pengembangan mekanisme ini diharapkan dapat memberikan ruang pengawalan regulasi yang lebih luas bagi pemerintah untuk terus berperan aktif dalam mendukung adaptasi anak terhadap peluang dan tantangan di era digital, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan dan pengembangan, yang berguna di masa mendatang.

C. Kesimpulan

Kompleksitas perlindungan kepentingan anak sebagai pekerja di era digital sejatinya berakar dari sulitnya menentukan ekuilibrium antara pengembangan anak melalui pengalaman bekerja dan perlindungan hak-hak anak untuk tumbuh sehat secara fisik maupun mental. Penentuan ekuilibrium ini juga dipersulit ketika berbagai risiko eksploitasi juga dipertimbangkan, yang menempatkan anak dalam posisi sangat rawan. Pengembangan mekanisme perlindungan hak anak dalam konteks ketenagakerjaan ekonomi digital yang diusulkan oleh penelitian ini didasarkan kepada permasalahan normatif yang telah diidentifikasi, serta prinsip dan semangat yang terkandung dalam sumber hukum nasional dan internasional, yang diharapkan dapat membantu menavigasi kompleksitas ini. Dengan pendekatan fleksibel, diharapkan perlindungan anak sebagai pekerja dapat dilakukan dengan analisis yang terperinci sesuai dengan kasus tertentu, dan tidak lagi bergantung kepada norma-norma hukum yang bersifat umum, khususnya dalam hal persyaratan sebagaimana yang dikembangkan dari Pasal 69 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Batasan penelitian ini terdapat dari tidak adanya pendekatan kuantitatif terhadap peran anak dalam ekonomi digital, yang diperhitungkan secara signifikan, mengingat tidak dibebankannya anak untuk menjadi warga negara produktif di pasar kerja.

Daftar Pustaka

- Abrams, Rachel Caitlin. "Family Influencing in the Best Interests of the Child." *Chicago Journal of International Law* 2, no. 2 (2024): 97–113.
- Aime, Randrianantenaina Solohery Mampionona, Gancar Candra Premananto, and Sedera Rakotoarisoa. "The Marketing Mix, Customers' Attitude, and Purchasing Intention in Social Commerce with Internet Access as a Moderating Variable." *Journal of Theory and Applied Management (Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan)* 15, no. 1 (April 2022): 62–76. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v15i1.33220>.
- Amnur, Riski, and Irwansyah Irwansyah. "Analisis Penanganan Kasus Anak Sebagai Pengemis Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003." *Journal of Citizen Research and Development* 1, no. 2 (October 2024): 102–11. <https://doi.org/10.57235/jcrd.v1i2.3149>.
- Astuti, Irawati Diah. "Fenomena Kidfluencer Dalam Beretika Media Sosial." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 6, no. 2 (March 2023): 214–41. <https://doi.org/10.21274/martabat.2022.6.2.214-241>.
- Baskoro, Fajar Pandu, and Gelar Ali Ahmad. "Analisa Hukum Orang Tua Yang Menjadikan Anak Sebagai Media Endorsement Suatu Produk." *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2024): 456–67.
- Bers, Marina Umaschi. "Coding and Computational Thinking in Early Childhood: The Impact of ScratchJr in Europe." *European Journal of STEM Education* 3, no. 3 (2018): 1–13. <https://doi.org/10.20897/ejsteme/3868>.
- Bozzola, Elena, Giulia Spina, Rino Agostiniani, Sarah Barni, Rocco Russo, Elena Scarpato, Antonio Di Mauro, et al. "The Use of Social Media in Children and Adolescents: Scoping Review on the Potential Risks." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 16 (2022): 1–33. <https://doi.org/10.3390/ijerph19169960>.
- Cai, Xinyue. "Research on the Phenomenon of Younger Digital Workers

- on the Short Video Platform." *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 39, no. 1 (2024): 23–28. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/39/20240608>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Doğan Keskin, Ayten, Nazan Kaytez, Mustafa Damar, Fatma Elibol, and Neriman Aral. "Sharenting Syndrome: An Appropriate Use of Social Media?" *Healthcare (Switzerland)* 11, no. 10 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.3390/healthcare11101359>.
- Efendi, Tifani, Aldri Frinaldi, and Roberia Roberia. "Perkembangan Teknologi Digital Dan Tantangan Bagi Hukum Administrasi Negara." *Polyscopia* 1, no. 3 (June 2024): 101–6. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1359>.
- Fatmawati, Fahira, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Kidfluencer: Child Exploitation In Digital Space In Terms Of Child Protection Law." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (June 2024): 955–65. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.437>.
- Faza, Asyilla Aline, Sinta Rosadi, and Betty Rubiati. "The Urgency of Protecting the Privacy Rights of Kidfluencers on Social Media in Indonesia in Relation to the 1989 Convention on the Rights of the Child." *Jurnal Hukum SEHASSEN* 10, no. 2 (October 2024): 517–24. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6884>.
- Fiers, Floor. "Resilience in the Gig Economy: Digital Skills in Online Freelancing." *Journal of Computer-Mediated Communication* 29, no. 5 (September 2024): 1–10. <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmae014>.
- Graham, Mark, Isis Hjorth, and Vili Lehdonvirta. "Digital Labour and Development: Impacts of Global Digital Labour Platforms and the Gig Economy on Worker Livelihoods." *Transfer* 23, no. 2 (2017): 135–62. <https://doi.org/10.1177/1024258916687250>.
- Haddock, Aaron, Nadia Ward, Rondy Yu, and Nicole O'Dea. "Positive Effects of Digital Technology Use by Adolescents: A Scoping Review of the Literature." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 21 (2022): 1–17.

- <https://doi.org/10.3390/ijerph192114009>.
- Hafezieh, Najmeh, and Neil Pollock. "Digital Consumers and the New 'Search' Practices of Born Digital Organisations." *Information and Organization* 33, no. 4 (2023): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2023.100489>.
- Hasani, Daimanul. "Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif." *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 19 (2022): 5963–84.
- Hennessy, Róisín. "Exploring the Role of Social Protection Interventions in Preventing Child Labour: Reinforcing the Case for a Human Rights-Based Model of Intervention." *Journal of Human Rights Practice* 15, no. 1 (2023): 262–83. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac064>.
- Hof, Simone Van Der, E. Lievens, I. Milkaite, V. Verdoodt, T. Hannema, and T. Liefwaard. "The Child's Right to Protection against Economic Exploitation in the Digital World." *International Journal of Children's Rights* 28, no. 4 (2020): 833–59. <https://doi.org/10.1163/15718182-28040003>.
- Ibrahim, Abdalla, Salma M Abdalla, Mohammed Jafer, Jihad Abdelgadir, and Nanne de Vries. "Child Labor and Health: A Systematic Literature Review of the Impacts of Child Labor on Child's Health in Low- and Middle-Income Countries." *Journal of Public Health* 41, no. 1 (March 2019): 18–26. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdy018>.
- Iivari, Netta. "Empowering Children to Make and Shape Our Digital Futures – from Adults Creating Technologies to Children Transforming Cultures." *International Journal of Information and Learning Technology* 37, no. 5 (2020): 279–93. <https://doi.org/10.1108/IJILT-03-2020-0023>.
- Ilela, Yudith, Adonia Ivonne Laturette, and Sarah Selfina Kuahaty. "Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (July 2024): 226–38. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2144>.

- Judijanto, Loso. "Strategy to Increase Tax Revenue to Capture Digital Economy Growth Opportunities in Indonesia." *Maneggio* 1, no. 4 (2024): 95–106. <https://doi.org/10.62872/05ft0874>.
- Katyetova, Aliya. "How Competitions Can Motivate Children to Learn Programming." In *Olympiads in Informatics*, 16:13–22, 2022. <https://doi.org/10.15388/loi.2022.02>.
- Kirana, Yanti. "Meningkatkan Sistem Perlindungan Anak Baik Pencegahan Maupun Penanganan Dengan Mempertimbangkan Tantangan Dan Ancaman Yang Dihadapi Anak." *The Juris* 2, no. 2 (December 2018): 141–47. <https://doi.org/10.56301/juris.v2i2.42>.
- Kurniati, Yeti. "Efektivitas Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Pada Usaha Pertanian Tembakau." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2021): 19–24.
- Lee, Jiyoung, Nathan Walter, Jameson L Hayes, and Guy J Golan. "Do Influencers Influence? A Meta-Analytic Comparison of Celebrities and Social Media Influencers Effects." *Social Media + Society* 10, no. 3 (July 2024): 1–17. <https://doi.org/10.1177/20563051241269269>.
- Lenander, Anna. "Kant Stop the Kidfluencers: Moral Considerations in Using Children as Social Media Influencers." University College Stockholm, 2023.
- Martínez Allué, Miriam, and Miguel Ángel Martín Cárdbaba. "'Kidfluencers': Children Influencers on YouTube and TikTok and Their Impact on the Child Audience." *VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual* 16, no. 5 (July 2024): 261–70. <https://doi.org/10.62161/revvisual.v16.5301>.
- Masterson, Marina A. "When Play Becomes Work: Child Labor Laws in the Era of 'Kidfluencers.'" *University of Pennsylvania Law Review* 169, no. 2 (2021): 577–607.
- McMahon, Mary, and Mark Watson. "Career Development Learning in Childhood: A Critical Analysis." *British Journal of Guidance and*

- Counselling* 50, no. 3 (2022): 345–50.
<https://doi.org/10.1080/03069885.2022.2062701>.
- Oktavianti, Nadila, and Nahdhah Nahdhah. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 149–69.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.29>.
- Piroșcă, Grigore I, George L Șerban-Oprescu, Liana Badea, Mihaela-Roberta Stanef-Puică, and Carlos R Valdebenito. “Digitalization and Labor Market—A Perspective within the Framework of Pandemic Crisis.” *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research* 16, no. 7 (2021): 2843–57.
<https://doi.org/10.3390/jtaer16070156>.
- Raza, Ahmad, Syed Fahad Ali Shah, and Nahida Noor. “Work of Underage Individuals in Pakistan: Social and Economic Contributing Factors.” *Global Economics Review* VIII, no. III (September 2023): 27–41.
[https://doi.org/10.31703/ger.2023\(VIII-III\).03](https://doi.org/10.31703/ger.2023(VIII-III).03).
- Ririhena, Micael, Stelvia W Noya, and Sefanya Sairiltiata. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (September 2023): 3038–45.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.9575>.
- Rotimi, Irmine Keta, Sheau-Fen Yap, and Ben Wooliscroft. “Unboxing the Child Influencer Paradoxes: A Research Agenda.” *Journal of Marketing Management* 40, no. 11–12 (July 2024): 1030–57.
<https://doi.org/10.1080/0267257X.2024.2405597>.
- Ruan, Mengqian. “Play-Working: Study on Phenomenon of Children Digital Work as Chair Grabbing Games on Micro-Video Platforms.” *Journal of Education, Humanities and Social Sciences* 7 (2023): 92–96. <https://doi.org/10.54097/ehss.v7i.4018>.
- Serres, Jaana. “Online Success as Horizon of Survival: Children and the Digital Economy in Lagos, Nigeria.” *Media and Communication* 11, no. 4 (2023): 203–13.
<https://doi.org/10.17645/mac.v11i4.7133>.

- Suryana, Yana, Yulia Kurniaty, and Aroma Elmina Martha. "A Model for Protecting the Right to Education for Child Labour." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 371–95. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art7>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 2463–78. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.
- Yusuf, Salmah, and Belinda Sam. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 'Tentang Perlindungan Anak.'" *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (January 2023): 5308–17. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11841>.
- Zaid, Zaid Ali, Driss Ed.daran, and Malik Zia-ud-Din. "Protecting Children's Rights in the Digital World: An Ever-Growing Challenge." *Research Journal Al-Qanṭara* 9, no. 1 (March 2023): 327–43.

halaman ini sengaja dikosongkan